



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI TERAKREDITASI (LARS DHP : 2023-2027)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Balikpapan-Handil II, Kec. Sungai Seluang, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur, Kode Pos 75271
rsudabadisamboja.co.id

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan-Handil II, Kel. Sungai Seluang, Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

Jl. Balikpapan–Handil II, Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja ☎0811-5977-292
website : www.rsudabadisamboja.id email: rsabadi@kukarkab.go.id Kode Pos 75271



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

NOMOR B-1593/RSABADI/UTL/000.8.6.3/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
11. Surat Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-645/BAPP/065.11/03/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 2. Mengkaji dan meneliti data yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 3. Merumuskan rancangan awal Rencana Kerja (Renja);
 4. Mengoordinasikan penyelarasan rencana program prioritas terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja);
 5. Mengoordinasikan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja);
 6. Melaksanakan input rancangan awal Rencana Kerja (Renja) ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 7. Mengoordinasikan dan mengkonsultasikan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) kepada BAPPEDA dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja (Renja);
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 9. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja (Renja) kepada Direktur.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samboja
Pada tanggal : 17 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

dr. WAODE NURAIDA, MARS

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 RSUD AJI BATARA AGUNG
DEWA SAKTI NOMOR B-1593/RSABADI/UTL/000.8.6.3/03/2023
TANGGAL 17 MARET 2023**

**TIM RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Direktur	Penanggung Jawab
2	Kepala Bagian Umum, SDM, dan Keuangan	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Anggota
5	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
6	Kepala Bidang Penunjang	Anggota
7	Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Medis	Anggota
8	Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Medik	Anggota
9	Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan	Anggota
10	Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Keperawatan	Anggota
11	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
12	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Laksana	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
15	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

dr. WAODE NURAIDA, MARS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan perencanaan jangka pendek dalam perubahan tahun anggaran sebagai pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan sampai dengan triwulan II dan prognosa kinerja sampai dengan triwulan IV, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga Rencana Kerja (Renja) ini akan menjadi lebih baik.

Samboja, Agustus 2024

**DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**



Apt. ARTANTO S., S.Farm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	20
3.1 Program dan kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	25
4.1. Catatan Penting	25
4.2. Kaidah Pelaksanaan.....	25
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7
Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	9
Tabel 3. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II.....	14
Tabel 4. Capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2024 Triwulan II	18
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024, mempertimbangkan hasil capaian kinerja rumah sakit pada tahun berjalan sampai dengan triwulan II dan prognosa capaian kinerja tahun berjalan sampai dengan triwulan IV, serta rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021.

Prioritas Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 diarahkan untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, serta melaksanakan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap I. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan layanan yang tercantum pada *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 difokuskan pada fasilitasi kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap I, yang diharapkan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi/ketentuan yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2024, sehingga pada awal tahun 2025 dapat dilaksanakan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap II sesuai perencanaan.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui program dan kegiatan, yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis, non medis, dan manajemen.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 memiliki maksud yaitu:

- a. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perencanaan kinerja;
- b. Menjabarkan perubahan indikator kinerja kegiatan tahun 2024;
- c. Sebagai pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 memiliki tujuan yaitu:

- a. Menindaklanjuti evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang dipandang perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan memfasilitasi kebutuhan yang bersifat urgensi dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- b. Menyediakan pedoman pelaksanaan Program Kerja yang jelas dan terarah sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025;
- c. Menyediakan informasi sebagai media komunikasi para pemangku kepentingan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan Dewan Pengawas maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**, berisi tentang: kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 sampai dengan Triwulan IV
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang: Program dan Kegiatan.
- BAB IV PENUTUP**, berisi tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaannya, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. *Input* yang dimaksud di sini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*, dan yang dimaksud dengan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau capaian indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam upaya mencapai target indikator kinerja.

Capaian Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah penghitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu **Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti**. Peningkatan tata kelola kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Sasaran strategis tersebut diukur dengan dua indikator yaitu; (i) Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan (ii) Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target. Hal ini terkait dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, serta sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 2024 melaksanakan 3 Program dan 5 Kegiatan serta 6 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.126.050.972.796,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan II yaitu 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.38.225.313.319,- atau sebesar 30,33%. Analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini pada tahun 2024 murni dianggarkan sebesar Rp.63.522.125.656,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan II yaitu 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.26.760.064.589,- atau sebesar 42,13%. Anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4=3/4)
APBD	15.012.125.656	5.474.358.528	36,47
BLUD	48.510.000.000	21.285.706.061	43,88
Total	63.522.125.656	26.760.064.589	42,13

APBD tahun 2024 pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti penggunaannya terbatas pada penatausahaan keuangan, dan penyediaan tenaga non ASN. Sementara pembiayaan gaji ASN diakomodir pada Dinas Kesehatan.

Anggaran BLUD memiliki alokasi yang lebih besar, hal ini merupakan bentuk nyata komitmen RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam upaya mandiri secara keuangan, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rumah sakit meliputi perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, dan operasional rumah sakit, serta belanja modal/investasi sesuai kemampuan rumah sakit.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini pada tahun 2024 murni dianggarkan sebesar Rp.60.787.703.140,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun akhir triwulan II yaitu 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.11.217.269.224,- atau sebesar 18,45%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang mengakomodir beberapa sub kegiatan:

a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik di rumah sakit.

b. Pengembangan Rumah Sakit

Sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan peningkatan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM) agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini pada tahun 2024 murni dianggarkan sebesar Rp.1.741.144.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun akhir triwulan II yaitu 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.247.979.506,- atau sebesar 14,24%. Program ini mengakomodir peningkatan kompetensi karyawan rumah sakit yang merupakan salah satu indikator SPM rumah sakit.

Realisasi kinerja *output* dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, sampai dengan triwulan II dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
03.00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Nilai	77 Nilai	72,5 Nilai	77 Nilai	106,21		77 Nilai	106,21
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00		2 Laporan	100,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	116 Orang/ Bulan	-	-	-	Gaji ASN di Dinas Kesehatan	-	-
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33,33		3 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	1	2	3
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2 Layanan	0 Layanan	0,00	1	0 Layanan	0,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12 Laporan	0 Laporan	0,00		0 Laporan	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00		12 Bulan	100,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50,00		12 Laporan	100,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	75 Nilai	75 Nilai	0 Nilai	0,00		75 Nilai	100,00
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00		1 Unit Kerja	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	1	2	3
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	81 Persen	47,62 Persen	81,50 Persen					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	100,00		4 Kategori	100,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	206 Unit	5 Unit	0 Unit	00,00		10 Unit	100,00
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	-	1 Unit	0 Unit	00,00		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	1	2	3
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	-	100 Persen	-	-	-		100 Persen	100,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	1 Unit	-	-	-		1 Unit	100,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00		100 Persen	100,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 Persen	85,30 Persen	60 Persen	31,02 Persen	51,70		60 Persen	100,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensinya	200 Orang	367 Orang	200 Orang	134 Orang	67,00		200 Orang	100,00

Pada Tabel 2 jika dicermati terdapat beberapa kolom yang kosong, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 atau tidak dilaksanakan pada tahun berkenaan, karena kebijakan pada masa tersebut, untuk melaksanakan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien, namun tetap menunjang pencapaian kinerja.

Pada Tabel 2 juga bisa dilihat pada kolom 4, terdapat beberapa sub kegiatan baru, yang sebelumnya tidak ada pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026. Hal ini terjadi karena kondisi tertentu, dapat kami jelaskan seperti berikut:

1. 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2024 yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran.

2. 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Layanan Kesehatan dihapus. Oleh karena itu, Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.

Tabel 3. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan II				Keterangan
					Kinerja	Persentase	Keuangan	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/4)	(8)	(9=8/5)	(10)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00 Nilai	63.522.125.656			26.760.064.589	42,13	APBD, BLUD
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	356.215.000			193.411.200	54,30	APBD
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	356.215.000	1 Laporan	33,33	193.411.200	54,30	APBD
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656			5.280.947.328	36,03	APBD
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656	6 Laporan	50,00	5.280.947.328	36,03	APBD
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	46.200.000.000			21.285.706.061	43,88	BLUD
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	46.200.000.000	0 Unit Kerja	0,00	21.285.706.061	43,88	BLUD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan II				Keterangan
					Fisik	Persentase	Keuangan	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/4)	(8)	(9=8/5)	(10)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	81,50 Persen	33.625.515.649			11.178.900	0,03	APBD
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	33.368.953.649			0	0,00	APBD
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	1.287.703.140	0 Unit	00,00	32.129.778	2,50	APBD
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	1 Unit	59.500.000.000	0 Unit	00,00	11.185.139.446	18,80	APBD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan II				Keterangan
					Fisik	Persentase	Keuangan	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/4)	(8)	(9=8/5)	(10)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	1.741.144.000			453.139.496	30,39	APBD
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	60 Persen	1.741.144.000			453.139.496	30,39	APBD
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	280 orang	1.741.144.000	104 Orang	37,14	247.979.506	14,24	APBD
				126.050.972.796			38.225.313.319	30,33	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna, kinerja pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

1. Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Indikator ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Berdasarkan Survey Akreditasi Rumah Sakit pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memperoleh **Tingkat Kelulusan Paripurna**, yang tercantum pada Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 00416/U/X/2023 yang berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2027.



Gambar 1. Sertifikat Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Pemenuhan indikator SPM menunjang pencapaian standar mutu dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Tabel 4. Capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2024 Triwulan II

Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator Standar	Jumlah Indikator yang Tercapai	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)
Gawat Darurat	8	7	87,50
Rawat Jalan	7	6	85,71
Rawat Inap	12	12	100,00
Kamar Operasi	7	7	100,00
Persalinan, perinatologi, dan KB	9	7	77,78
Rawat Intensif	3	3	100,00
Radiologi	4	2	50,00
Laboratorium Patologi Klinik	5	5	100,00
Rehabilitasi Medik	3	3	100,00
Farmasi	5	3	60,00
Gizi	3	2	66,67
Transfusi Darah	2	1	50,00
Rekam Medis	5	2	40,00
Pengelolaan Limbah	7	7	100,00
Administrasi dan Manajemen	11	9	81,82
Ambulance/Kereta Jenazah	3	3	100,00
Pemulasaran Jenazah	1	1	100,00
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	4	0	0,00
Laundry	2	2	100,00
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7	7	100,00
CSSD	2	2	100,00
Jumlah	110	91	82,73

Pada tabel capaian SPM, dari 21 jenis pelayanan, 11 pelayanan telah berhasil memenuhi SPM 100%. Pelayanan yang belum berhasil memenuhi SPM 100% menjadi fokus untuk perbaikan, yang menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dan Komite Mutu serta Kepala Instalasi/Unit terkait, untuk merumuskan strategi perbaikan, dan menetapkan kebijakan peningkatan layanan yang dituangkan dalam Program Kerja Unit.

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 sampai dengan akhir triwulan II yaitu 30 Juni 2024 yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, dapat disimpulkan bahwa RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terstandar, dibuktikan melalui Status Akreditasi Rumah Sakit dan Hasil Capaian SPM Rumah Sakit.

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti													
1	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	Tercapai
2	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target			75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	80,91	82,73	76,00	76,50	Tercapai

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan kegiatan

3.1.1 Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya**. Pada misi ini tertuang Program Dedikasi yaitu **Program Keluarga Peduli** di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

RSUD Aji Batara Agung Dewa melaksanakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian Ibu dan Bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, pada hakekatnya SPM rumah sakit merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan.

3.1.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 melaksanakan 3 Program dan 5 Kegiatan serta 6 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.143.699.916.707,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kutai kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD)				Sesudah Perubahan (APBD)				Bertambah/ (Berkurang)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
03.00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti				126.050.972.796				143.699.916.707	102.816.854.379		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,50 Nilai	RSUD ABADI	63.522.125.656	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 Nilai	RSUD ABADI	76.856.722.567	13.334.596.911		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	RSUD ABADI	356.215.000	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	RSUD ABADI	483.390.000	127.175.000		
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	RSUD ABADI	356.215.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	RSUD ABADI	483.390.000	127.175.000	12 Bulan	356.215.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD)				Setelah Perubahan (APBD)				Bertambah/ (Berkurang)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	RSUD ABADI	14.655.910.656	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	RSUD ABADI	16.475.910.657	1.820.000.001		
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	RSUD ABADI	14.655.910.656	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	RSUD ABADI	16.475.910.657	1.820.000.001	12 Bulan	14.655.910.656
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	RSUD ABADI	46.200.000.000	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	RSUD ABADI	59.897.421.910	11.387.421.910		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	RSUD ABADI	46.200.000.000	Jumlah Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	RSUD ABADI	59.897.421.910	11.387.421.910	1 Unit Kerja	50.935.500.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	81,50 Persen	RSUD ABADI	33.625.515.649	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	81,50 Persen	RSUD ABADI	102.365.114.291	68.739.598.642		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	RSUD ABADI	33.368.953.649	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	RSUD ABADI	102.108.552.291	68.739.598.642		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	RSUD ABADI	1.287.703.140	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	RSUD ABADI	1.287.703.140	0	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD)				Sesudah Perubahan (APBD)				Bertambah/ (Berkurang)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	1 Unit	RSUD ABADI	59.500.000.000	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	1 Unit	RSUD ABADI	63.557.350.000	4.057.350.000	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD)				Sesudah Perubahan (APBD)				Bertambah/ (Berkurang)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	RSUD ABADI	1.741.144.000	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	RSUD ABADI	1.998.141.000	256.997.000		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	RSUD ABADI	1.741.144.000	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	RSUD ABADI	1.998.141.000	256.997.000		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	RSUD ABADI	1.741.144.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	RSUD ABADI	1.998.141.000	256.997.000	100 Orang	801.180.000

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting

1. Rencana BPJS Kesehatan mengenai penerapan kelas standar BPJS Kesehatan, yaitu rawat inap kelas standar dalam program BPJS Kesehatan ini nantinya akan menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 sehingga kelas standar hanya akan terbagi menjadi dua kriteria yakni, kelas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas untuk peserta Non-PBI. Hal ini membuat perubahan besar dalam tata kelola pelayanan rumah sakit, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan segenap kemampuannya harus meningkatkan sumber daya yang dimiliki dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan.
2. Pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap I yang memerlukan perhatian dan pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait, agar dapat terselesaikan tuntas 100% sesuai spesifikasi/ketentuan yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2024, sehingga pada awal tahun 2025 dapat dilaksanakan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap II sesuai perencanaan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 yang disertai Rencana kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
2. Perubahan Rencana Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit tahun anggaran 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-P) tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun *stakeholder* yang berkepentingan.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan sampai dengan evaluasi kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Samboja, Agustus 2024

DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



Apt. ARTANTO S., S.Farm



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan – Handil II, Samboja
Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id